



SALINAN

**BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

**PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan menjamin hak atas jaminan sosial pekerja dengan berdasar pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh dan optimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari terjadinya kesenjangan ekonomi dalam masyarakat;

c. bahwa dengan ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Rembang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
6. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pekerja Rentan adalah Seseorang yang memiliki pekerjaan tidak stabil, berupah rendah, memiliki tingkat kesejahteraan rendah, dan kemampuan terbatas untuk menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah.
11. Gaji/Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
12. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain atau usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
14. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri atau Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan bukan miliknya.
15. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Gaji/Upah, atau imbalan dalam bentuk lain dari Pemberi Kerja, termasuk Pekerja Harian Lepas, Pekerja Borongan dan Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.
17. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja Daerah.
19. Pekerja Harian Lepas adalah Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah, dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima Upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
20. Pekerja Borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan

- menerima Upah didasarkan atas volume pekerja satuan hasil kerja.
21. Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut Pekerja dengan PKWT adalah Pekerja dengan perjanjian kerja antara Pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan Kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.
 22. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin terlaksananya peningkatan cakupan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh masyarakat Pekerja di Daerah.

BAB II

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Kepesertaan

Pasal 3

Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:

- a. Peserta Penerima Upah;
- b. Peserta Bukan Penerima Upah; dan
- c. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi.

Pasal 4

- (1) Peserta Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara; dan
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pekerja selain aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah atau unit kerja Perangkat Daerah, yang Gaji/Upahnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - b. Pekerja selain aparatur sipil negara pada badan layanan umum Daerah, yang Gaji/Upahnya bersumber dari anggaran badan layanan umum Daerah;

- c. Kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, pengurus LKD, yang Gaji/Upahnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
 - d. Pekerja selain Kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, pengurus LKD, yang Gaji/Upahnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pekerja pada Badan Usaha;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan;
 - c. Pekerja pada badan usaha milik Desa;
 - d. Pekerja pada koperasi Desa;
 - e. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
 - f. Pekerja pada badan usaha milik Daerah;
 - g. Pekerja pada lembaga nonprofit;
 - h. Pekerja dalam masa percobaan;
 - i. komisaris dan direksi yang menerima Upah; dan
 - j. pengawas dan pengurus yang menerima Upah.

Pasal 5

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
- a. Pemberi Kerja;
 - b. Pekerja di Luar Hubungan Kerja Atau Pekerja Mandiri;
 - c. Pekerja Rentan;
 - d. pekerja seni; dan
 - e. pekerja lepas dan pekerja paruh waktu.
- (2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu:
- a. nelayan;
 - b. petani;
 - c. tukang ojek nonmitra;
 - d. buruh harian;
 - e. tukang kayu mandiri;
 - f. tukang batu mandiri;
 - g. pedagang kaki lima/pedagang keliling;
 - h. sopir;
 - i. juru parkir;
 - j. pekerja penyandang disabilitas; dan
 - k. pekerja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
- a. Pekerja Harian Lepas;
 - b. Pekerja Borongan; dan
 - c. Pekerja dengan PKWT.
- (2) Setiap Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi sebagai pemenang lelang di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

- (3) Kewajiban mendaftarkan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan wajib dicantumkan dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara pemenang lelang dengan PPK di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pemenang lelang wajib melampirkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta bukti pembayaran Iuran sesuai jumlah Pekerja yang dipekerjakannya, pada saat pengajuan pencairan pembayaran hasil pekerjaan.
- (5) Dalam hal pemenang lelang belum melakukan pelunasan Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat melakukan pencairan termin.
- (6) Penyedia jasa konstruksi yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada pihak ketiga atau Sub Kontraktor wajib mensyaratkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Perusahaan pihak ketiga atau Sub Kontaktor dengan menunjukkan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (7) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Program

Pasal 7

Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. JKK;
- b. JKM;
- c. JHT;
- d. JP; dan
- e. JKP.

Pasal 8

- (1) Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran iuran dan manfaat kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENDAFTARAN PESERTA

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang bekerja, yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan harus mendaftarkan dirinya sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pemberi Kerja harus mendaftarkan dirinya dan seluruh Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemberi Kerja dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memberikan data dirinya dan Pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar.
- (4) Setiap Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk Pemberi Kerja bidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan Pekerja Harian Lepas, Pekerja Borongan dan/atau Pekerja dengan PKWT mendaftarkan seluruh Pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 10

- (1) Pendaftaran sebagai Peserta bagi Pekerja yang bekerja pada Penyelenggara Negara dilakukan oleh:
 - a. Kepala Perangkat Daerah
 - b. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - c. Kepala Desa.
- (2) Pendaftaran Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan atas pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Bentuk dukungan atas pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima Gaji atau Upah maupun bukan penerima Upah sesuai kewenangannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. mendorong komisaris/pengawas, direksi dan pegawai dari Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. mendorong badan usaha untuk berpartisipasi dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
 - d. melakukan upaya agar seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai kewenangannya mensyaratkan kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurus izin.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang sosial melaksanakan pendaftaran Peserta Bukan Penerima Upah kategori Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

- (2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial melakukan verifikasi dan validasi calon penerima Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Data Peserta Bukan Penerima Upah kategori Pekerja Rentan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi, selanjutnya ditetapkan sebagai penerima Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran setiap tahun untuk pembayaran Iuran program BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Penganggaran Iuran program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama untuk melaksanakan sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara kolektif atau terpisah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka Koordinasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dibentuk Tim Koordinasi yang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dengan Keputusan Bupati

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 67) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 September 2025

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 25 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2025 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina Tk.I
NIP. 19791206 200604 1 006